



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050 / 1713 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 050/1812/2023 Tanggal 20 Juli 2023, perlu menetapkan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 123 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023, dengan daftar inovasi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Inovasi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan inovasi daerah yang pelaksanaannya menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 DEC 2023
Pj. BUPATI BREBES,


IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;